



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS

PADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Pasangkayu, perlu menyusun standar biaya khusus;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017, perlu estimasi biaya dari suatu komponen barang dan jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Pada Pemerintahan Desa Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017



Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6715);


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini diatur Standar Biaya Khusus pada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018.



Pasal 2

- (1) Standar Biaya Khusus adalah biaya setinggi-tingginya dan/atau estimasi biaya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mengacu pada Standar biaya masukan Tahun 2018 dengan melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi-kondisi ekonomi, sosial di wilayah Kabupaten Pasangkayu.
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 yang berfungsi sebagai batas tertinggi ditetapkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI PASANGKAYU,



H. AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU

NOMOR : 5 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS PADA PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018

**STANDAR BIAYA KHUSUS YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Insentif Kader Posyandu	Orang/Bulan	100,000	ADD	
2	Insentif Pengelola Perpustakaan	Orang/Bulan	250,000	ADD	
3	Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat	Orang/Bulan	100,000	ADD	
4	Bantuan Insentif Kader Kesehatan	Orang/Bulan	100,000	Dana Desa	
5	Bantuan Insentif Guru PAUD (TPA, KB dan	Orang/Bulan	300,000	Dana Desa	
6	Bantuan Insentif Taman Belajar Keagamaan	Orang/Bulan	200,000	Dana Desa	
7	Insentif/Biaya Opeasional Rukun Tetangga	Orang/Bulan	200,000	ADD	
8	Insentif/Biaya Operasional Linmas	Orang/Bulan	100,000	ADD	
9	Penyediaan makanan sehat bagi balita (di Posyandu) serta anak sekolah pada PAUD/TK	Orang/bulan	5,000	Dana Desa	
10	- Insentif Kader PPKBD - Insentif Kader Sub PPKBD	Orang/bulan Orang/bulan	150,000 100,000	ADD	
11	Honorarium Jasa Perencana	Orang/ paket	3%	ADD/Dana Desa/DBH	
12	Insentif/Penghasilan Staf Pengelola	Orang/Bulan	500,000	ADD	
13	Honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa			ADD/Dana Desa/DBH	
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	200,000		
	b. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	175,000		
	c. Ketua	Orang/Kegiatan	150,000		
	d. Sekretaris	Orang/Kegiatan	125,000		
	e. Anggota	Orang/Kegiatan	100,000		
14	Honorarium/tunjangan pengelola keuangan Desa Nilai pagu dana s/d Rp. 2.000.000.000.-				
	a. Kepala Desa/PKPKD	Orang/Bulan	350,000		
	b. Sekdes/Koordinator PTPKD	Orang/Bulan	275,000		
	c. Kaur Keuangan/Bendahara	Orang/Bulan	250,000		
	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.000.000.000.- s/d Rp. 3.000.000.000.-				
	a. Kepala Desa/PKPKD	Orang/Bulan	400,000		
	b. Sekdes/Koordinator PTPKD	Orang/Bulan	300,000		
	c. Kaur Keuangan/Bendahara	Orang/Bulan	250,000	ADD	

SEKERTARIS DAERAH
KAB. MAMUJU UTARA
ASISTEN BIDANG
PEMERINTAHAN DAN KESRA
KABAG HUKUM DAN HAM
P. ASUBAG

BUPATI PASANGKAYU,

H. AGUS AMBO DJIWA

